



Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Jl. By Pass KM 49 61318 083142589888

kejadi-kotamojokerto.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Layanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tilang
2. KTP
3. Bukti Pembayaran (Bagi yang sudah transfer secara mandiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang mendatangi PTSP, lalu pelanggar tilang mengambil nomor antrean sekaligus melihat besar denda melalui aplikasi SICANTIK
2. Pelanggar tilang menunggu antrean, kemudian melakukan pembayaran atau menunjukkan bukti bayar jika melakukan pembayaran mandiri kepada petugas tilang
3. Petugas tilang melakukan verifikasi, jika sesuai maka barang bukti akan diserahkan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai besaran denda salam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Sesuai Besaran denda dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti Tilang (SIM/STNK/BPKB)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Jl. By Pass KM 49 61318 083142589888

kejarikotamojokerto.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

1. e-Mail: kejarikotamojokerto@gmail.com
2. Instagram: @kejarikota_mojokerto
3. Facebook: kejarikotamoker
4. Hotline: 083142589888